PERANAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PASAMAN BARAT DALAM MENGHIMPUN ZAKAT PERDAGANGAN DI WILAYAH PASAMAN BARAT (STUDI KASUS PASAR SIMPANG EMPAT)

Skripsi

Diajukan untuk Pendidikan Penulis yang Bertujuan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

Disusun *oleh* :

RIKO ANDIKA PUTRA

NIM: 3318076

PRODI PERBANKAN SYARIAH (S1)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGI

2023M / 1443H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat dalam Menghimpun Zakat Perdagangan di Wilayah Pasaman Barat (Study Kasus Pasar Simpang Empat)".** Disusun oleh **Riko Andika Putra** Nim **3318076** Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pembahasan ini dilatarbelakangi dengan adanya Zakat adalah potensi bagi umat Islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana yang satu ini benar-benar dioptimalkan, baik menghimpun maupun pendayagunaannya, sebab zakat adalah sumber dana yang sangat penting. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka penulis berusaha mencari informan atau narasumber yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun informan atau narasumber yang dijadikan sumber data penelitian dalam penulisan ini adalah Ketua dan Staff Baznas Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mendapatkan data dan bahan dalam penelitian ini, penulis turun langsung kelapangan agar memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara mewawancarai pihak Baznas Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Baznas Pasaman Barat dalam menghimpun zakat perdagangan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil penghimpunan zakat yang masih rendah. Kendala badan amil zakat dalam menghimpun zakat dari pedagang ada beberapa kendala diantaranya dari pihak Baznas kurang efektifnya dalam melakukan program baznas salah satunya sosialisasi, kurangnya kesadaran pedagang membayar zakat melalui Baznas Pasaman Barat dan kendala dari pihak pedagang yaitu adanya ketidak percayaan kepada baznas dan membayar secara langsung zakatnya kepada mustahik.

Kata Kunci: *Baznas Kabupaten Pasaman Barat, Peranan, Menghimpun*

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Role of the West Pasaman National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Collecting Trade Zakat in the West Pasaman Region (Case Study of Simpang Empat Market)". Compiled by Riko Andika Putra Nim 3318076 Undergraduate student of Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. The background of this discussion is that Zakat is a potential for Muslims that can be explored and managed to contribute greatly to the welfare of the people, if this one source of funds is truly optimized, both for collecting and utilizing it, because zakat is a very important source of funds. In terms of writing this thesis, the writer uses a qualitative descriptive method, so the writer tries to find informants or sources related to the research problem. The informants or informants who are used as sources of research data in this writing are the Chair and Staff of Baznas, West Pasaman Regency. To obtain the data and materials for this study, the authors went directly to the field in order to obtain the required data by interviewing Baznas of West Pasaman Regency. The results of this study indicate that the role of Baznas Pasaman Barat in collecting trade zakat is not

optimal, this can be seen from the results of zakat collection which are still low. Obstacles of the amil zakat agency in collecting zakat from traders there are several obstacles including from Baznas the lack of effectiveness in carrying out the BAZNAS program, one of which is outreach, lack of awareness of traders paying zakat through Baznas Pasaman Barat and obstacles from traders namely distrust of BAZNAS and paying directly zakat to mustahik.

Keywords: Baznas West Pasaman Regency, Role, Collecting

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai muslim, kita telah mengetahui dan memahami tentang rukun Islam. Salah satu rukunnya ialah Zakat, yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para *mustahik* yang disebutkan dalam Al-quran, atau bisa juga diartikan sebagai sejumlah dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Zakat adalah potensi bagi umat Islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana yang satu ini benar-benar dioptimalkan, baik menghimpun maupun pendayagunaannya, sebab zakat adalah sumber dana yang sangat penting.[1] Nabi Muhammad SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang paling utama, dipujinya bagi orang yang melaksanakan, dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan ancaman yang pantas didapatnya.

Selain zakat sebagai salah satu dari rukun islam yang paling utama, zakat juga mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan. Zakat merupakan salah satu upaya unuk mensejahterakan dan memperkokoh perekonomian masyarakat, khususnya umat muslim yang berada dalam kondisi

[1] Abdul Hamid Mahmud Al-Ba‟ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : Raja Grafido Persada, 2006), h.1

yang memperihatinkan. Karena zakat merupakan kewajiban dari seseorang hambanya.[2] Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli. Peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia dalam pasar barang dan jasa. Rasulullah SAW sebagaimana diungkapkan dalam literatur sejarah berlaku sebagai *the role model* dengan telah menjadi pedagang Internasional pada usia 37 tahun dengan daerah arsiran Yaman, Bahrain, Irak, Najd, dan Syiria. Beliau juga pernah bergelut sebagai pedagang grosi untuk suplai barang di sejumlah toko eceran di kota Makkah.[3]

Sebagai firman Allah SWT:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya :

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku. (Q.S. Al-Baqarah:43)[4]

Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama yang kedudukannya sama dengan sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan di seluruh alam semesta adalah mutlak milik Allah SWT sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan manfaatnya saja. Dengan demikian, setiap muslim yang kekayaannya telah mencapai nishab dan hawl berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat

[2] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h.73

[3] Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus; Peraturan Kebijakan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Cipta Grafika,2011), h. 129

[4] Q.S. Al-Baqarah: 43

mal.[5] Nishab ialah kadar yang ditentukan oleh syariat agama sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Menurut mazhab Hanafi, nishab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, yaitu pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nishab hartanya sempurna maupun tidak sempurna. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.[6]

Dalam islam zakat dibagi menjadi dua, yaitu Zakat fitrah dan Zakat mal. Zakat Fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta kekayaan dari keperluan yang wajar pada malam dan hari Raya Idul Fitri. Sedangkan Zakat Mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Perlu diketahui bahwa islam mewajibkan beberapa zakat jenis harta yang wajib dikeluarkan ada 5 (lima) macam yaitu :

1. Emas dan perak
2. Perdagangan
3. Pertanian
4. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba)
5. Pertambangan dan harta temuan

[5] Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008), hal 2.

[6] Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi , *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),hal 95.

Pada jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu barang dagangan, menurut pendapat sebagian besar ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Perdagangan merupakan salah satu profesi yang disebarkan dalam Islam sebab kegiatan tersebut sebagai penunjang bagi kehidupan manusia.[7] Zakat mal atau harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Dalam zakat mal persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah.[8] Mengacu pada pembahasan zakat mal, pada umumnya harta kekayaan yang wajib di zakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu emas, perak dan uang, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil tambang dan barang temuan, dan hasil bumi.[9]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan

[7] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 35.

[8] Sony Santoso dan Rinto Agustino , *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018) hlm.13

[9] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI press, 1988), hlm.42

sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan "syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas".

Baznas Pasaman Barat berdiri sejak tahun 2008 sebelum keluarnya UU NO 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Baznas yang pada waktu itu namanya Bazda (Badan Amil Zakat Daerah). Didalam proses berdirinya Bazda, pengurus pertama kalinya di ketuai oleh Bapak Hermanto,SE yang di tunjuk oleh Bapak Bupati Pasaman Barat yaitu Bapak H. Syahiran, masa jabatan beliau sampai 2011. Ketua Baznas waktu itu statusnya pada saat itu merangkap jabatan sebagai sekretaris daerah,didalam berakhirnya periode beliau selanjutnya diisi oleh pengurus Baznas yang baru tahun periode 2011-2015 yaitu Bapak Nofdinal Yefri beliau di tunjuk oleh Bapak Bupati Pasaman Barat sebagai pimpinan di Baznas. Didalam kepengurusan beliau pengelolaan zakat mengalami peningkatan karena sudah ada surat edaran dari Bupati Pasaman Barat tahun 2010, bahwasanya ASN yang mencapai gaji Rp.2.000.000 keatas di potong langsung zakatnya dan dikirim melalui rekening Baznas.

Pada tahun 2016 telah nampak wajah baru dalam pengurusan, bahwa pimpinan Baznas periode ini diambil dari suatu kebijakan seruis dalam pengelolaan stabil dan transparan, bahwa di tahun itu Baznas sudah memiliki dua buah kendaraan yaitu mobil Avanza dan Ambulan disaat itu Baznas sudah

memiliki kantor yang baru walaupun statusnya masih ngontrak. Mengenai Ambulan Baznas diperuntukkan bagi masyarakat kita yang kurang mampu yang ada di wilayah Pasaman Barat dan mobil Avanza di pergunakan sebagai mobil operasional untuk membantu keperluan memverivikasi ataupun survey terhadap permohonan atau proposal yang masuk.

Baznas Pasaman Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam menghimpun zakat perdagangan daerah Pasaman Barat. Baznas Pasaman Barat dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya dan wadah yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki nilai islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah. Baznas Pasaman Barat memilki tugas intersif, menimbulkan keadaan zakat perdagangan untuk membayar zakat ke Baznas Pasaman Barat, mendistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariah dan undang-undang.

Tabel 1.1 Data Zakat Perdagangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat Dari Muzaki

NO	TAHUN	MENGHIMPUN
1	2017	0
2	2018	0
3	2019	0
4	2020	0
5	2021	0

Sumber : Data Baznas Pasaman Barat Tahun 2022

Berdasarkan observasi awal pada bulan Januari 2022 dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat peneliti menemukan tidak ada nya pedagang yang menyalurkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat, peneliti mengambil data tahun 2019,2020 dan 2021. Kurang nya sosialisasi dari Baznas terhadap pedagang untuk menyalurkan zakatnya ke Baznas Pasaman Barat, dilihat dari data pedagang Pasar Simpang Empat, Pasaman Barat sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Jumlah Pedagang Pasar Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH PEDAGANG
1	2019	259
2	2020	288
3	2021	320

Sumber : Dinas Perdagangan Pasaman Barat Tahun 2022

Dari data diatas dapat kita lihat jumlah pedagang Pasar Simpang Empat selalu meningkat tiap tahunnya peneliti mengambil data awal dari tahun 2019,2020, 2021, akan tetapi meningkatnya pedagang tersebut tidak ada yang membayar zakat perdagangan ke Baznas Pasaman Barat.

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **"Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat dalam Menghimpun Zakat Perdagangan di Wilayah Pasaman Barat (Study Kasus Pasar Simpang Empat)"**

B. Indentifikasi masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat dalam menghimpun zakat perdagangan.
2. karena kurangnya sosialiasi Baznas kepada pedagang di wilayah Pasaman Barat.

C. Batasan Masalah

Untuk tidak meluasnya masalah serta disebabkan karena keterbatasan biaya dan waktu, maka penulis membatasi penelitian ini pada Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat Dalam Menghimpun Zakat Perdagangan di Pasar Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat dalam menghimpun zakat Perdagangan di Pasar Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa yang menjadi kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat dalam menghimpun zakat Perdagangan di Pasar Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat dalam menghimpun zakat Perdagangan di wilayah Pasaman Barat.
    b. Untuk mengetahui kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat dalam menghimpun zakat Perdagangan di wilayah Pasaman Barat.
2. Manfaat penelitian
    a. penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan pengetahuan muamalah secara khusus terutama studi tentang menghimpun dana zakat Perdagangan di Pasaman Barat.
    b. Bagi penulis dapat menambahkan wawasan tentang menghimpun dana zakat Perdagangan.
    c. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang transparasi dan profesionalitas Badan Amil Zakat yang diteliti serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk dapat menyalurkan zakat melalui Baznas Pasaman Barat.
    d. Bagi Lembaga, penelitian ini dapat mengadakan kritik dan evaluasi intern pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dana zakat produktif.

F. Penjelasan Judul

Untuk lebih mudah memahami dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pembaca terhadap kata-kata dalam tulisan, berikut adalah penjelasan beberapa kata-kata pada judul:

Peranan : Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut *"role"* yang definisinya adalah *"person"s task or duty in undertaking"* artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.[10]

Baznas : Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas berkedudukan di ibu kota negara. Setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki yang namanya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas Pasaman Barat memiliki potensi yang tinggi dalam menghimpun dana zakat Perdagangan.

[10] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, h. 854

Menghimpun : kegiatan mencari dan mendapatkan berbagai keterangan yang diperlukan suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat dengan mudah mendapatkan gambaran tindakan dari informasi yang telah terhimpun.

Zakat Perdagangan : Harta perdagangan adalah segala sesuatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan guna mencari keuntungan. Harta perdagangan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, barang tambang, hewan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Harta yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perdagangan seperti rak, mobil operasional, dll tidak dihitung dalam harta perdagangan yang wajib di zakati, kecuali jika barang-barang tersebut yang diperjualbelikan. Obyek harta perdagangan yang wajib di zakati adalah harta yang halal untuk diperdagangkan/diperjualbelikan menurut Islam atau barang-barang dengan produk yang halal. Nishab harta perdagangan sehingga menyebabkan wajib zakat adalah sama dengan nishab emas yaitu 85 gram atau nishab perak yaitu 595 gram.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peranan Baznas Dalam Penghimpunan Zakat Perdagangan

1. Peranan

a. Pengertian peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut *"role"* yang definisinya adalah *"person"s task or duty in undertaking*." artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.[11]

Peranan *(role)* merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, h. 854

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.[12] Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.[13]

Relasi-relasi yang timbul dari suatu "status set" mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Perilaku sebagai ulama berbeda dari perilaku sebagai suami. Robert Merton memakai istilah *multiple roles* (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari "status set." Misalnya, ulama tadi mempunyai bermacam-macam peranan yang berkaitan dengan banyaknya status. Masing-masing status dalam perangkat mengakibatkan perananperanan tertentu, yang untuk masing-masing status dinamakan *role-set. Role-set* sebagai ulama mencakup peranan-peranan seperti: mengurus masjid, memimpin ibadat, berdakwah, menjadi panutan dan penasehat masyarakat. Sebagai suami ia

[12] Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta : Rajawali pers, 2009), hal. 213

[13] Soerjono Soekanto ,... hal . 213

berperan sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Tiap-tiap kategori orang dengan siapa ia berinteraksi dalam peranan-peranan itu mengharapkan sesuatu lain dari dia. Analisis sosial, yang bertitik tolak dari status dan peranan, antara lain akan menyoroti ketegangan intern di dalam tubuh suatu *role-set,* yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan pandangan yang mencirikhaskan tiap-tiap relasi interaksi.[14]

b. Bagian – bagian peranan

Peranan memiliki beberapa bagian yaitu :

1) Peranan nyata *(Anacted Role)* adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2) Peranan yang dianjurkan *(Prescribed Role)* adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3) Konflik peranan *(Role Conflick)* adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4) Kesenjangan Peranan *(Role Distance)* adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5) Kegagalan Peran *(Role Failure)* adalah kagagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

[14] Karel J. Veeger, et.al., *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992), ... hal 60-62

6) Model peranan *(Role Model)* adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7) Rangkaian atau lingkup peranan *(Role Set)* adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8) Ketegangan peranan *(Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasiaan yang bertentangan satu sama lain.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian Baznas

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah,yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[15] Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama. Tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan

[15] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 415

dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota baznas dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretaria.[16]

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penang-gulangan kemisinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non-Kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut.

Dalam aspek menghimpun, penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan, Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha

[16] Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 27

Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendis-tribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai *mustahik* yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi *mustahik* yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak *mustahik* yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.[17]

b. Tugas Baznas

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang

[17] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 16

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan, menghimpun, pendistribusian, dan, penyalahgunaan zakat.
2) Pelaksanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3) Pengendalian, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4) pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok BAZNAS adalah :

1) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat.
2) Meningkatkan status *mustahik* menjadi muzaki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
3) Menjangkau muzaki dan *mustahik* seluas-luasnya Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.[18] Secara umum, tugas dan fungsi baznas adalah melakukan upaya menghimpun, pendistribusian, pendayagunaan pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan

[18] Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Profit Lembaga Pengawas Zakat,* (Jakarta: Departemen RI, 2012), h. 31

menghimpun dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target menghimpun dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektifit dan efisien.

Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional. Pertama, aspek legalitas.

1) Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh organisasi penge-lola zakat mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama.
2) Aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota aspek ini mencakup laporan dan pertang-gungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Sedangkan untuk LAZ mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, audit atas laporan keuangan oleh KAP dan audit syariah. Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan

baik terhadap keuangan, program dan kesesuaian terhadap syariah.

3) Aspek IT dan sistem. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota mene-rapkan SiMBA dengan baik. Dan LAZ terintegrasi baik dengan SiMBA. Sehingga laporan kepada Presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SiMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanati menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Dengan berbasiskan web, SiMBA merupakan aplikasi yang ter-sentralisasi sehingga dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabu-paten/Kota dan LAZ tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.
4) Aspek penyaluran. Berdasarkan Zakat Core Principle di-mana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap menghimpun zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap menghimpun zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan ber-dasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

5) Aspek menghimpun. Dalam rangka mengoptimalkan menghimpun zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki po]sisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada *mustahik*. Kenyamanan ini diharapakan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS.
6) Aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional. Di dalam pengelolaan zakat nasional terdapat tujuh azas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.[19]

[19] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 26

BAZNAS juga memiliki kewenangan sebagai operator yang menjalankan menghimpun dana zakat yang difokuskan pada muzaki tingkat nasional, seperti PNS kementerian dan lembaga negara, BUMN, dan perusahaan multinasional yang berkantor di ibukota. Adapun BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota mengikuti pola yang sama,pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan sebagai operator pendistribusian zakat, BAZNAS fokus pada program-program strategis berskala nasional, dengan melibatkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, bersinergi dengan LAZ dan Organisasi Masyarakatserta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dan pemerintah daerah. Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaksanakan fungsi koordinator dan operator zakat tingkat provinsi.

Fungsi koordinator zakat provinsi ditekankan pada peran koordinasi terhadap BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ provinsi terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Dalam fungsi koordinator zakat provinsi ini, BAZNAS Provinsi bertanggung jawab atas pelaporan zakat tingkat provinsi yang meliputi laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ tingkat provinsi, serta

pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah provinsi.[20]

3. Zakat Perdagangan

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harata tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[21]Menurut segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *"Al-Barakatu"* "keberkahan", *"an-nama"u"* "Pertumbuhan dan perkembangan", *ath-thaharatu* "kesucian, dan ash-shalahu "keberesan".[22]Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama megemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah "bagian dari harta dengan persyaratan tertentu" yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.[23]

---

[20] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 27

[21] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa Dan Mizan, 1996), h.36

[22] Didin Hafidhuddin, M.sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta : Gema Insani Press), 2004, h.7

[23] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari- Har*i, (Jakarta: Gema Insani Press), 2005, h.244

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.[24]Sedangkan, *Az-Zarqani* dalam syarah *Al-Muwaththa"* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat di terapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.[25]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensyucikan diri dari harta yang demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah SWT yang mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain ia merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.

[24] Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Mah Yuddin Syaf Dengan Judul Fiqih Sunnah Jilid 3, h.5

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, Pratama), 2010, h. 129

b. Dasar Hukum Zakat

Q.S At-Taubah ayat 103[26]

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :

"Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

c. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir atau menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.[27]

d. Macam – macam zakat

Zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar dikategorikan dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil

[26] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 35

[27] Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2000),h.12

perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi).[28]

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosoa yang mingkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.[29]

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2

[28] Abdul al-Hamid, Mahmud al-Ba'Iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1991) h. 3

[29] Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006), 21

menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkn nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dna hasil tambang. Sedangkan zakat ynag bersuber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan lainnya.[30]

e. Tujuan Zakat

Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.[31] Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut:[32]

1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
2) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.

---

[30] Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 103-134

[31] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Presfektif Hukum Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 2008), h. 42

[32]M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 133.

3) Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dari pemilik harta.
4) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
5) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
6) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial

f. Perdagangan

Pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa juga disebut saudagar. Pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan - kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Menurut pasal 2 KUHD pedagang, adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. kata dagang atau pedagangan sebagai konsep yang mempunyai arti yang penting sekali dalam Islam, dalam al-Qur'an kata " Perdagangan" tersebut tidak saja digunakan untuk menunjuk pada aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan nyata sehari – hari, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seseorang kepada Allah swt, Perdagangan dapat dipahami sebagai ibadah.[33] Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai

[33] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 24

proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dan masing – masing pihak.[34]

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas dalam perekonomian guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam perdagangan juga terdapat interaksi antar pihak, yakni antara penjual dan pembeli. Hubungan antara penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan manfaat. Penjual dapat memperoleh keuntungan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan investasi. Sedangkan, pembeli dapat memperoleh manfaat yang lebih besar daripada uang yang dikeluarkannya.

g. Zakat Perdagangan

Agama Islam memberikan kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal. Salah satu jalan usaha untuk mencari rezeki adalah berdagang. Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan usahanya sendiri. Jika harta yang dimilikinya merupakan harta warisan maka ulama madzhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Ciri harta perdagangan adalah kemampuannya berkembang terus-menerus. Imam an-Nawawi dalam kitabnya Raud}at at-Talibin mengatakan bahwa mayoritas ulama empat madzhab mengatakan bahwa harta perdagangan (perniagaan) wajib dikeluarkan zakatnya. Para ulama', seperti Ibnu

[34] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 1

Taimiyah, Ibnu al-Mundzir, dan ulama lainnya sepakat mewajibkan zakat perdagangan.[35]

Allah SWT, berfirman;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ...

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah), sebagian hasil usahamu yang baik-baik....." (Q.S. al-Baqarah:267)

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah mencapai nishab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan.[36]

1) Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Adapun dasar hukum dari kewajiban zakat perdagangan ini adalah terdapat dalam al-quran dan hadis sebagai berikut :

a) Al qur'an

"Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa

[35] Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat , (Solo: Tinta Medina,2012), hal. 143.

[36] Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis…, hal. 58

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)[37]

"Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah (2): 103)*[38]

b) Hadist

Hadis yang menjadi dasar tentang kewajiban zakat perdagangan adalah sebagai berikut :

Artinya : Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat

[37] *Q.S. Al-Baqarah (2): 267*
[38] *Q.S. Al-Baqarah (2): 103*

dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual. (H.R. Abu Daud No. 1335)[39]

2) Ketentuan zakat perdagangan

Adapun ketentuan dalam zakat perdagangan yaitu:

a) Berjalan satu tahun (haul)

b) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas.

c) Kadarnya zakat sebesar 2,5%.

d) Dapat dibayar dengan uang atau barang.

e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan .

Perhitungan : (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%.[40]

3) Syarat-Syarat Kekayaan Dagang Wajib Zakat

Salah satu harta yang wajib dizakati adalah harta hasil pedagangan atau juga disebut dengan hasil perniagaan. Didalam Al Quran dan Hadis diatas kita telah membahas dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan. Adapun syarat-syarat zakat perdagangan adalah sebagai berikut :

a) Nishab

Nishab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang dan lainya yang dapat mencukupi

[39] Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidwa Pusaka

[40] Ibid.

kebutuhan keluarga kelas menengah satu tahun. Dalam pelaksanaan zakat perdagangan aset yang dizakati harus sudah mencapai nishab tertentu. Dengan demikian hanya aset saja yang menjadi objek dari zakat. Sebab tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan akan diberikan kepada orang fakir lainya.

Penentuan nishab dalam zakat perdagangan ini dilakukan dengan nishab zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaaan pada kalangan ulama dalam menentukanya. Namun pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan nishab zakat perdagangan adalah sebesar 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Jika saat ini harga emas 550.000/ gram dikalikan dengan 85 gram emas, yaitu sebesar 46.750.000. artinya, apabila harta seorang pedagang, misalnya tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai 46.750.000 saat perhitungan bearti sudah cukup nishabnya dan wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Namun, jika belum mencapai, maka tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk mengeluarkan zakatnya.

b) Haul

Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun. Disyaratkan sempurna satu haul untuk harta benda

perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdaganga melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nishab, maka diwajibkan zakatnya. Jika tidak mencukupi nishab maka tidak diwajibkan menunaikan zakat.

c) Niat Melakukan Perdagangan Saat Membeli Barang Dagangan.

Harta benda tidak serta merta menjadi harta dagangan, melainkan jika pemiliknya memang saat memilikinya berniat untuk meperdagangkanya. Ia memperlakukan harta bendanya tersebut untuk diperjualbelikan. Ketika harta benda itu diperdagangkan, maka hukumnya akan tetap menjadi barang dagangan. Pemilik barang ini tidak memerlukan niat lagi ketika ia melaksanakan jual beli.

d) Harta Didapat dengan Transaksi Jual Beli

Harta benda tidak serta merta menjadi harta perdagangan, kecuali dimiliki dengan transaksi jual beli. Adapun jika dimiliki dengan harta Warisan, Hibah, Wasiat, Menemukan dan lain sebagainya, maka barang- barang ini bukan barang dagangan, kecuali setelah memperoleh harta tersebut pemiliknya memperjual belikan harta tersebut.

4) Hikmah Zakat Perdagangan

5) Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari membayar zakat perdagangan, seperti berikut ini :

a) Bagi para Muzakki

i. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil

ii. Menanamkan perasan cinta kasih pada mereka yang lemah

iii. Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangan kepedulian sosial

iv. Membersihkan harta dari mereka yang berhak

v. Menumbuhkan kekayaan pemilik jika dengan niat yang ikhlas dan tulus

vi. Terhindar dari ancaman Allah yang sangat pedih

b) Bagai para Mustahiq

i. Menghilangkan rasa benci, iri hati dan penyakit hati lainya terhadap mereka yang mempunyai kecukupan harta

ii. Menimbulkan rasa syukur dan simpati terhadap golongan yang kaya yang mau membayarkan zakatnya

iii. Menjadi modal kerja untuk hidup mandiri

c) Bagi para umara (pemerintah)

i. Menunjang keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam

ii. Memberikan solusi aktiv dalam memberantas kecemburuan sosial yang ada dikalangan masyarakat

B. Kajian Terdahulu

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan penelitian ini maka diperlukan penelitian terdahulu sebgai berikut

NO	PENELITI	JUDUL	METODE ANALISIS	HASIL
1	Wahyu Gusnita	Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong	Kualitatif	sistem pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontongini menggunakan sistem kebiasaan yaitu hanya membayar zakat pada saat bulan Ramadhan saja.
2	Maesy Ika Putri Wahyuni	Pemahaman Dan Perhitungan Zakat	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota

		Perdagangan: Telaah Etnomatemati Pengusaha Rumah Makan Di Kota Gresik		Gresik khususnya pengusaha rumah makan dalam memberikan zakat hasil dagangnya masih rendah. Para pelaku usaha kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya.
3	Ade Gustira	Prospek Zakat Perdagangan Di Pasar Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon	kualitatif.	Prospek zakat perdagangan di pasar Desa Jungjang secara umum, dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut tentu mengundang kesadaran masyarakat akan membayar zakat,

				maka dapat dipastikan prospek yang ada pada pasar Desa Jungjang ini harus dikembangkan lebih maksimal agar selain karena kewajiban muslim membayar zakat, hal tersebut pun berdampak pada kebaikan sosial serta mengurangi beban pemerintah.
4	Lusita Santi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang	Metode Analisis	Konsep zakat perdagangan adalah zakat dari hasil harta yang diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan dan zakat tersebut dikeluarkan apabila

		Agen Sembako Di Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor)		telah mencapai haul dan nishabnya yaitu disamakan dengan 85 gram emas, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Praktik pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten adanya pedagang agen yang tidak mengetahui rukun dan syarat sebelum mengeluarkan zakat perdagangannya dan penyaluran dana zakat tersebut diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa ada perantara amil atau

				lembaga zakat.
5	Syarif Muda Hasibuan	"Strategi Baznas Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian "	Metode deskriptif kualitatif	Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu dalam mengumpulkan zakat perdagangan dengan konsep utamanya yaitu: Pertama, menentukan segmen dan target muzakki. Kedua, menentukan sumber daya manusia (SDM) dan sistem operasi pengurus.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field researh*) yaitu penulisan menggumpulkan data langsung dari lapangan/lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian, peristiwa dan kemudian dibentuk dalam analisis kategori- kategori.[41]

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan sebagai bentuk untuk merancang, menyempurnakan dan menguji peran BAZNAS dalam mengoptimalkan menghimpun zakat perdagangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan Peranan BAZNAS Pasaman Barat dalam menghimpun zakat perdagangan di wilayah Pasaman Barat.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam pengelolaan zakat perdagangan

[41] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006), Hal.209

yaitu, ketua BAZNAS, dan staff bagian menghimpun pada BAZNAS Pasaman Barat dan juga pedagang Pasaman Barat.

b. Data Sekunder

Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu Dokumen BAZNAS Pasaman Barat, buku, internet, dan jurnal.

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi awal menghimpun zakat Perdagangan yang dilakukan pada BAZNAS Pasaman Barat belum ada. Hal ini dikarenakan penerimaan Zakat BAZNAS Pasaman Barat beberapa tahun belakangan mengalami turun naik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang akan diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.[42] Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara kepada ketua

[42] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 49

Baznas Pasaman Barat, pegawai Baznas dan Pedagang Pasar Simpang Empat

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumen merupakan pengumuman, bulletin, berita-berita dikoran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian sehingga kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial yang sukar untuk mengetahui dengan metode lainnya.[43] Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BAZNAS Pasaman Barat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Data peneliti yang akan dianalisa dengan menggunkan metode deskriptif kualitatif.

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta,2014), hal, 151

Deskriptif adalah suatu metode meneliti suatu status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat- sifat, serta hubungan antar fenomena- fenomena tertentu.[44]

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta,2014), hal, 105

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat,infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertangggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Pasaman Barat berdiri sejak tahun 2008 sebelum keluarnya UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZNAS yang pada waktu itu namanya BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Di dalam proses berdirinya BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), pengurus pertama kalinya diketuai oleh Bapak Hermanto, SE yang ditunjuk oleh Bapak Bupati Pasaman Barat yaitu Bapak H. Syahiran,

masa jabatan beliau sampai 2011. Ketua BAZNAS waktu itu statusnya merangkap jabatan sebagai sekretaris daerah, didalam berakhir periode beliau, selanjutnya diisi oleh pengurus BAZNAS yang baru tahun periode 2011-2015 yaitu Bapak Nofdinal Yefri beliau ditunjuk oleh Bapak Bupati Pasaman Barat sebagai pimpinan di BAZNAS.

Pada tahun 2016 telah nampak wajah baru dalam pengurusan, bahwa pimpinan BAZNAS periode ini diambil dari suatu kebijakan serius dalam pengelolaan yang stabil dan transparan, bahwa di tahun itu BAZNAS sudah memiliki dua buah kendaraan yaitu mobil Avanza dan Ambulance di saat itu BAZNAS sudah memiliki kantor yang baru walaupun statusnya masih ngontrak. Mengenai Ambulance BAZNAS diperuntukkan bagi masyarakat kita yang kurang mampu yang ada di wilayah Pasaman Barat dan mobil Avanza dipergunakan sebagai mobil operasional untuk membantu keperluan memverifikasi ataupun survey terhadap permohonan atau proposal yang masuk.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

a. Visi

"Terwujudnya BAZNAS Pasaman Barat Yang Amanah dan Profesional Untuk Kesejahteraan Rakyat"

b. Misi

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat (masyarakat sadar zakat).

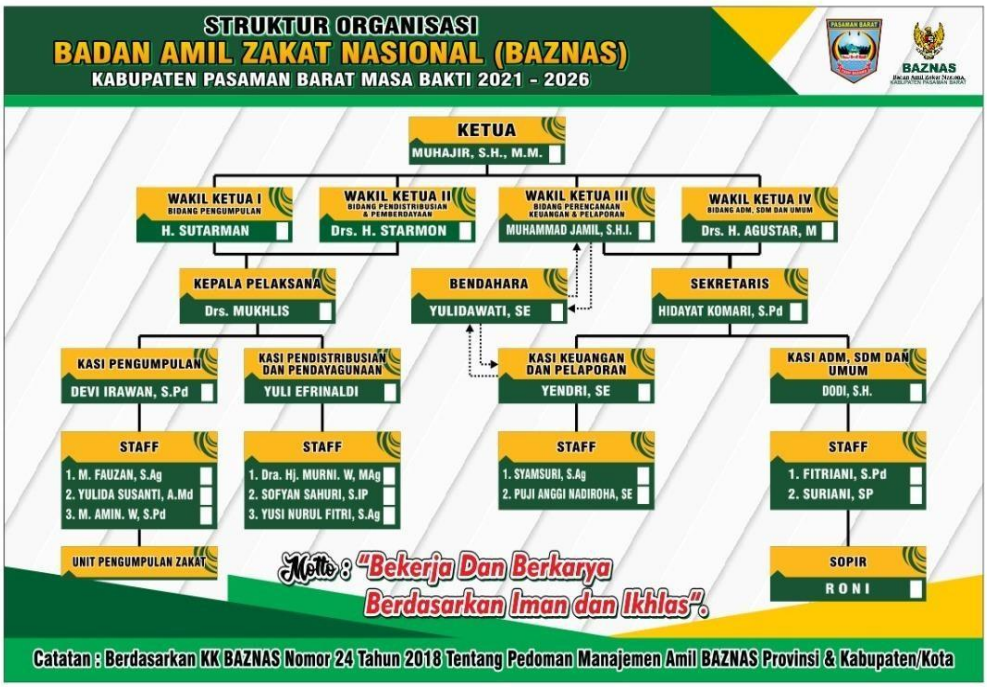
2) Meningkatkan kemampuan manajerial pengurus BAZNAS.

3) Meningkatkan jumlah nominal zakat yang dipungut.

4) Meningkatkan manajemen pendistribusian yang tepat.

5) Meningkatkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

3. Struktur Pengurus dan Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat



Gambar:

Struktur Pengurus dan Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat.

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

4. Program BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat 2022

a. Bidang pengumpulan

1) Program yang sudah djalankan untuk menambah muzakki non ASN

a) Membentuk UPZ di setiap kecamatan yang ada di Pasaman Barat.

b) Menyampaikan surat edaran Bupati Pasaman Barat kepada seluruh perusahaan swasta (pabrik kelapa sawit) yang ada di Pasaman Barat agar menyalurkan zakat/ CSR infaknya ke BAZNAS.

c) Sosialisasi zakat kepada instansi samping, antara lain: Kadenpag (departemen agama), Polres Pasaman Barat,BPN (Badan Pertanahan Nasional), Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

d) Pertemuan dengan komisi IV DPRD Pasaman Barat dalam rangka edukasi zakat.

e) Mendata calon muzakki yang ada di kecamatan dan memberikan penyuluhan tentang kewajiban zakat dan mengajak untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat.

f) Melaksanakan BIMTEK kepada seluruh UPZ yang sudah di SK kan.

2) Program yang akan di laksanakan untuk menambah calon muzakki

   a) Mengirim surat (formulir registrasi) ke setiap OPD yang ada di Pasaman Barat.

   b) Membuat jadwal pertemuan tentang sosialisasi zakat dengan UPZ dan calon muzakki di setiap kecamatan yang ada di Pasaman Barat.

   c) Mengirim surat tindak lanjut ke setiap PT / perusahaan yang belum ada realisasinya dan dinas instansi samping.

   d) Penjadwalan sosialisasi dengan UPTD dan dinas pendidikan.

   e) Menyebar kotak infak BAZNAS yang belum terdistribusikan.

   f) Mempersiapkan NPWZ dan bukti setoran zakat yang tujuan untuk pengurangan pajak.

   g) Membentuk UPZ di setiap OPD dan pengurus mesjid sebagai penanggung jawab kotak infak dari BAZNAS.

3) Rencana pengumpulan infak

   a) Membuat usaha binaan berupa perkebunan, peternakan dan perikanan.

   b) Mengedarkan kotak infak di setiap mesjid/kantor instansi samping dan swalayan.

4) Sosialisasi Zakat

Inti dari seluruh program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka optimalisasi zakat adalah penyadaran masyarakat tentang makna zakat yang sebenarnya. Bahwa selain diukur dari besarnya zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, keberhasilan itupun diukur dari tingginya tingkat kesadaran dan pertisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradaban zakat. Oleh karena itu, maka dilakukanlah sosilaisasi zakat yang masif kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu PNS, ulama, pengusaha, pedagang, petani dan masyarakat secara umum. Sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai macam bentuk program, antara lain :

a) Sosialisasi dan ceramah zakat.
b) Dialog interaktif.
c) Penyebaran marketing tools.
d) Aktif di media sosial.
e) Kampanye zakat.

5) Layanan Jemput Zakat

Memberikan kemudahan muzakki untuk berzakat, karena tidak semua muzaki ada waktu untuk menyetorkan zakat langsung ke kantor BAZNAS.

b. Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan

1) Program Pendidikan

Program pendidikan adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/ mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Pasaman Barat.

a) Siswa adalah murid atau siswa yang mengikuti proses pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

b) Mahasiswa adalah mahasiwa yang sedang mengikuti pendidikan maksimal strata satu baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.

c) Program Bantuan Biaya Masuk Perguruan Tinggi adalah pemberian bantuan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di Perguruan Tinggi pada program D.III dan S.1 dan berasal dari keluarga yang berhak menerima zakat.

2) Program Ekonomi

Program ekonomi merupakan bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, berternak, berdagang dan usaha lainnya. Program ekonomi dilaksanakan dalam bentuk:

a) Pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada.
b) Training Wirausaha (Life Skill) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

3) Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk:

a) Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidentil yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya 'Idul Fitri.
b) Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor usia atau cacat permanen dan tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.
c) Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Pasaman Barat yang mendapat musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya.
d) Bantuan untuk bedah rumah yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah

bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Pasaman Barat.

4) Program Kesehatan

Program kesehatan adalah program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat. Jenis bantuan yang diberikan dalam bentuk:

a) Pembayaran premi asuransi kesehatan menjadi anggota BPJS untuk fakir miskin yang sakit yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS.
b) Bantuan biaya transportasi, perawatan dan atau pendampingan di rumah sakit.

5) Program Dakwah dan Advokasi

Program dakwah dan advokasi adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk:

a) Pengiriman Juru Dakwah (Da`i) ke wilayah minim dakwah.
b) Pembinaan dan Reward bagi Penghafal Al Qur`an (Huffaz).
c) Pelatihan Remaja/Pemuda Islam.

c. Bidang Keuangan dan Pelaporan

Pada bidang ini BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat merincikan semua yang berkaitan dengan keuangan kepada seluruh pihak yang terkait dengan BAZNAS. Disamping itu kepada seluruh mustahik dan muzakki juga adanya unsur transparansi agar tidak ada kekeliruan pada pihak BAZNAS.

d. Bidang ADM, SDM, dan Umum

1) Pengangkatan Amil BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Amil BAZNAS merupakan individu yang ditunjuk/ diangkat oleh pengurus BAZNAS dalam rangka membantu pelaksanaan program-program BAZNAS. Saat ini jumlah amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 21 orang.
2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Amil BAZNAS Kab/Kota se Sumatera Barat Pelatihan peningkatan kapasitas Amil BAZNAS merupakan Upaya meningkatkan kemampuan Amil BAZNAS dalam hal Pengumpulan, Pendistribusian, Pengembangan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodaqoh.
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Tugas BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Pengadaan Sarana dan Prasarana merupakan upaya meningkatkan profesionalitas kerja Amil dalam hal Pengelolaan Zakat dan Pelayanan Mustahik.

4) Penataan Administrasi Perkantoran Penataan Administrasi Perkantoran merupakan upaya penerbitan regulasi/peraturan untuk tata kelola program dan kesekretariatan BAZNAS.

Penerbitan berbagai regulasi/peraturan tentang Pedoman Program BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pedoman Pelaksanaan Pasaman Barat Cerdas, Pedoman Pelaksanaan Pasaman Barat Makmur, Pedoman Pelaksanaan Pasaman Barat Peduli dan Pedoman Pelaksanaan Pasaman Barat Taqwa dan Pedoman Pelaksanaan Zakat Community Development.

5) Penyusunan draft PERDA tentang pengeloaan zakat upaya penyusunan peraturan di tingkat Kabupaten terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat.

6) Ekpose BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Merupakan Upaya pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat kepada publik melalui media masa baik melaui media elektronik, media cetak maupun media sosial.

B. Pembahasan

1. Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat Dalam Menghimpun Zakat Perdagangan Di Wilayah Pasaman Barat (Studi Kasus: Pasar Simpang Empat)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan

fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hidayat Komari, S. Pd, beliau menyatakan:

"Peranan baznas pasaman barat dalam menghimpun zakat perdagangan belum berperan secara optimal dalam memberikan sosialisasi tentang zakat perdagangan kepada para pedagang, karena di baznas pasaman barat, terdapat kepengurusan baru yang mana sudah berjalan 1 tahun kepengurusan. Dengan adanya kepengurusan ini sedang berusaha semaksimal mungkin dan berbagai cara akan dilakukan untuk memberikan sosialisasi kepada para pedagang, terutama para pedagang di pasar simpang empat, mengenai zakat perdagangan, hal ini dilakukan karena kesadaran berzakat dikalangan pedagang pasar simpang empat masih minim, yang mana jika dilihat dari sisi penghasilan sudah banyak yang layak sebagai muzzaki dalam zakat perdagangan. Belum adanya dari pedagang yg membayar zakat ke Baznas Pasaman Barat mayoritas yang membayar zakat ke baznas hanya aparatul sipil negara (ASN).[45]"

[45] Wawancara dengan Bapak Hidayat Komar, selaku sekretaris di baznas kabupaten pasaman barat, pada tanggal 20 september 2022.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Baznas Pasaman Barat dalam menghimpun zakat perdagangan masih belum berperan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhimpunan zakat perdagangan, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pedagang terhadap zakat perdagangan. Sosialisasi ATAS zakat perdangan yang dilakukan belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pedagang di Pasar Simpang Empat yang membayar zakat ke baznas pasaman barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat mengenai "Metode atau langkah dalam pengumpulan zakat di Baznas Pasaman Barat khususnya untuk pedagang", Beliau menyatakan:[46]

"Di Baznas Kabupaten Pasaman Barat dalam hal pengumpulan zakat berpedoman kepada aturan dan regulasi yang sah, merujuk kepada UU No 23 Tahun 2014 dan Perda No 23 Tahun 2014 yang mana didalamnya termuat orang yang dikenakan zakat, yaitu seluruh instansi dan profesi. Dalam hal pengumpulan zakat di Baznas Pasaman Barat, mempunyai beberapa tindakan atau action berupa pendekatan persuasif kepada calon muzakki, membentuk UPZ Nagari. Salah satunya yaitu mengumpulkan atau mendata calon muzakki baik itu dagang, usaha UMKM menengah keatas maupun usaha mandiri"

[46] Wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 18 Oktober 2022

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya pengumpulan zakat pada Baznas Kabupaten Pasaman Barat merujuk pada peraturan dan regulasi yang sah. Sehingga dalam pengumpulan zakat Baznas bisa melakukan tindakan sesuai peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Pasaman Barat mengenai "Bagaimana metode atau langkah dalam pengumpulan zakat di Baznas Pasaman Barat khususnya untuk pedagang", Beliau menyatakan:[47]

"Dalam hal zakat dagang adapun metode atau langkah cara yang dilakukan dalam pengumpulan zakat yaitu mengadakan sosialisasi dan melakukan pertemuan antara UPZ dan calon muzakki yaitu tokoh-tokoh yang ada di Simpang Empat dan sekitarnya. Dengan cara yaitu mengumpulkan calon muzakki baik itu Nagari atau Kecamatan, nantinya juga diundang pihak Baznas. Salah satu hal yang dikaji dalam pertemuan tersebut yaitu mengkaji apakah betul atau benar zakat dagang itu wajib dikeluarkan oleh para pedagang."

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya, Adapun langkah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Psaman Barat dalam pengumpulan zakat yaitu dengan cara melaakukan sosialisasi kepada para calon muzakki zakat.

[47] Wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 18 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat, Beliau menyatakan:[48]

"Menurut peraturan PerBaznas No 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pengumpulan zakat, salah satu metode nya yaitu membuat brosur tentang apa-apa saja zakat yang wajib dikeluarkan bagi calon muzakki (ada zakat dagang, zakat profesi, zakat pertanian, zakat saham dan investasi). Tentunya mengenai fokus atau motivasi dari Baznas, sudah diadakan beberapa pendekatan, ada beberapa toko yang sudah menyalurkan zakatnya seperti zakat dagang minimarket, took bangunan, toko dari lost-lost yang ada di Simpang Empat, tentunya langkah atau metode dalam pengumpulan zakat dagang harus dimaksimalkan. Amil dalam hal ini mempunyai kapsaitas SDM yang baik tentunya ada sarana dan prasaran yang bisa menunjang. Berkaitan dengan zakat dagang ada panduan atau buku saku ada pengarahan. Baznas yaitu lembaga formal dalam pengumpulan zakat (ZIS), melalui Amil."

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya, langkah dalam pengumpulan zakat pada Baznas Pasaman Barat harus lebih dimaksimalkan hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan calon muzakki zakat. Disamping itu

[48] Wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 18 Oktober 2022

juga terdapat panduan atau buku saku untuk menambah pemahaman tentang zakat perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat , mengenai "Mekanisme dari Baznas dalam penyebaran brosur tentang zakat perdagangan", Beliau menyatakan:[49]

"Mengenai brosur, di Baznas Pasaman Barat ada tiga yaitu siapkan brosur, panduan atau buku saku, dan mengenai bukti setor zakat. Disamping itu UPZ Nagari mendata para pedagang Simpang Empat, lalu dilaporkan kepada pendamping UPZ, selanjutnya didata seluruh identitas pedagang, kemudian dikirimkan brosur yang sudah dicetak oleh Baznas dan diadakan pertemuan terkhusus di Simpang Empat yaitu di Nagari Lingkung Aua.Diadakan perkenalan program, misalnya adanya program pemberian zakat kepada keluarga terdekat, yang mana zakat disetorkan melalui Amil zakat. Jika selama ini langsung disalurkan ke keluarga terdekat untuk itu Baznas mengajak menyalurkan zakat ke Baznas, agar zakat yang disalurkan tercatat secara sah, menurut aturan Syar'i dan dikelola oleh Baznas."

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya, penyebaran brosur tentang zakat perdagangan dilakukan secara langsung, yang mana Baznas mendata terlebih dahulu para calon

[49] Wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 18 Oktober 2022

muzakki zakat, setelah itu pihak Baznas akan mengirimkan brosur yang telah dicetak kepada calon muzakki.

Beberapa program dilakukan pihak Baznas Pasaman Barat dalam menghimpun zakat perdagangan sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan ceramah zakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak ketua Baznas Pasaman Barat beliau mengatakan :

"sosialisasi dan ceramah zakat yang dilakukan pihak Baznas Pasaman Barat khusus kepada pedagang pasar simpang empat sosialisasi dilakukan langsung dipasar Simpang Empat menemui pedagang-pedagang yang ada dipasar Simpang Empat. Hampir semua pedagang sudah dilakukan sosialisasi dari pihak baznas, dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada pedagang yang ada dipasar simpang empat dan memberikan pemahaman mengenai zakat perdagangan yaitu mengajak untuk membayar zakat kepada Baznas."[50]

Dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang yang ada di Pasar Simpang Empat, pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada hari minggu, karena pada hari minggu merupakan hari pasar di daerah Simpang Empat. Pihak Baznas melakukan sosialisasi 4 kali dalam satu tahun terhadap pedagang Pasar Simpang Empat. Dalam mengumpulkan zakat perdagangan di pasar Simpang Empat pihak

[50] Wawancara dengan bapak ketua baznas kabupaten pasaman barat, pada tanggal 1 januari 2023

Baznas Pasaman Barat membentuk Unit pengumpulan Zakat (UPZ) nagari untuk membantu dalam mensosialisasikan program – program kerja dari Baznas untuk menarik muzakki membayar zakat ke Baznas Pasaman Barat. untuk pengumpulan zakat di daerah Pasaman Barat terkhusus kepada pedagang pasar Simpang Empat. Adapun kerja dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kepada pedagang melakukan pendataan pedagang yang ada di pasar Simpang Empat.

Dengan adanya perpanjangan tangan di Nagari atau wilayah Simpang Empat, sosialisasi dalam rencana kerja, dalam anggaran tahun adanya terbagi menjadi 4 wilayah atau 4 Dapil, Dapil 1 Pasaman dan Talamau, Dapil 2 Kinali Sampai Sasak, Dapil 3 Gunung Tulis sampai Ujung Gading, Dapil 4 kota Balingka sampai Ranah Batahan. Disamping itu sosialisasi zakat dagang ini dilakukan 4 kali dalam setahun, 1 kali 6 bulan ada pertemuan calon muzakki dagang, tentunya melalui UPZ Nagari maupun Kecamatan setelah dalam 3 bulan, tentunya diadakan pelatihan sosialisasi zakat dagang dan usaha yang berpotensi memberikan zakat ke Baznas."

Ceramah zakat belum ada dilaksanakan pihak Baznas terkhusus kepada pedagang yang ada di pasar Simpang Empat

hanya melakukan sosialisasi kepada pedagang yang ada di Pasar Simpang Empat.[51]

b. Dialog interaktif

Berdasarkan wawancara dengan bapak ketua Baznas Pasaman Barat beliau mengatakan :

"Pihak Baznas Pasaman Barat belum ada melakukan dialog interaktif terkhusus kepada pedagang pasar Simpang Empat, pihak Baznas hanya melakukan dialog interaktif kepada instansi – instansi yang ada di Pasaman Barat, ketika Baznas ada acara maka di undang instansi tersebut untuk berdialog mengenai zakat dan mengajak untuk menyalurkan zakat melalui Baznas Pasaman Barat. "[52]

c. Marketing tools

Pihak Baznas sudah melakukan marketing tools terkhusus pedagang yang ada di pasar Simpang Empat memberikan brosur mengenai zakat tidak hanya hanya memberikan brosur juga sedikit menjelaskan mengenai brosur yang dibagikan pihak Baznas kepada pedagang pasar Simpang Empat. Brosur yang dibuat tidak hanya kepada pedagang tetapi untuk semua muzakki yang ada di wilayah

[51] Wawancara dengan bapak ketua baznas kabupaten pasaman barat, pada tanggal 1 januari 2023

[52] Wawancara dengan bapak ketua baznas kabupaten pasaman barat, pada tanggal 1 januari 2023

Pasaman Barat, yang ingin menyalurkan zakatnya melalui Baznas Pasaman Barat.[53]

Pembagian brosur bersamaan dengan waktu sosialisasi kepada pedagang yang dilakukan 4 kali dalam setahun untuk mengingatkan kepada muzakki untuk membayar zakat melalui Baznas Pasaman Barat. Brosur yang dibagikan kepada masyarakat merupakan brosur terbaru dari Baznas Pasaman Barat brosur dari baznas tidak hanya dibagikan secara langsung kepada pedagang atau istansi- istansi yang ada di Pasaman Barat juga dibagikan di media sosial baznas, adapun contoh brosur dari Baznas Pasaman Barat sebagai berikut :



[53] Wawancara dengan bapak ketua baznas kabupaten pasaman barat, pada tanggal 1 januari 2023



Sumber : Baznas Pasaman Barat Tahun 2023

Gambar :

Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat

d. Aktif Media Sosial

Berdasarkan wawancara dengan bapak ketua Baznas Pasaman Barat beliau mengatakan:

"Dalam melakukan sosialisasi untuk pengumpulan zakat Baznas Pasaman Barat memiliki media yang aktif untuk ada beberapa media yag aktif seperti facebook, instagram dan website, penyebaran brosur dan membagikan kegiatan – kegiatan baznas Pasaman Barat, baik itu kegiatan formal ataupun kegiatan non formal, kegiatan formal antara lain seperti acara pembekalan karyawan dan karyawati Baznas Pasaman Barat kegiatan non

formal antaran lain seperti goro kantor baznas dan lain sebagainya."[54]

Facebook dan instagram Baznas termasuk media sosial yang aktif dikarenakan hampir semua kegiatan baznas di kirim ke Facebook dan Instagram Baznas Pasaman Barat, pengikut dari facebook dan instagram baznas termasuk banyak lebih dari 3000 pengikut. Dalam pengikutnya ada kalangan pemerintahan ada juga dikalangan masyarakat.[55]

e. Kampanye zakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Pasaman Barat beliau mengatakan:

"Pihak Baznas belum ada melakukan kampanye zakat kepada pedagang pasar Simpang Empat dikarenakan sudah dilakukan sosialisasi dan membagikan brosur untuk pedagang pasar Simpang Empat. Kampanye zakat hanya dilakukan kepada Aparatu Sipil Negara (ASN) dikalangan pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat."[56]

f. Layanan Jemput Zakat

Berdasarkan wawancara dengan bapak ketua Baznas Pasaman Barat beliau mengatakan:

[54] Wawancara dengan bapak ketua baznas kabupaten pasaman barat, pada tanggal 1 januari 2023

[55] Wawancara Dengan Bapak Ketua Baznas Pasaman Barat, Pada Tanggal 1 Januari 2023

[56] Wawancara dengan bapak ketua baznas kabupaten pasaman barat, pada tanggal 1 januari 2023

“Pihak Baznas belum ada melakukan layanan jemput zakat kepada pedagang pasar simpang empat, layanan jemput zakat disosialisasikan tidak hanya kepada pedagang pasar Simpang Empat tapi kepada seluruh muzzaki yang di pasaman barat, apabila dari muzakki tidak sempat mengatarkan zakatnya ke Baznas, maka dari pihak Baznas akan menjemput langsug ke tempat muzakki tersebut.[57]

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa peranan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Pasaman Barat dalam pengumpulan zakat pada pedagang, ada beberapa program antara lain :

1) Sosialisasi dan ceramah zakat
2) Dialog interaktif
3) Penyebaran marketing tools
4) Aktif media sosial
5) Kampanye zakat
6) Layanan jemput zakat

Adapun program dari baznas untuk pengumpulan zakat pedagang namun yang terlaksana hanya sosialisasi, penyebaran marketing tool itupun tidak terlaksana secara efektif. Dapat dilihat tidak adanya pedagang yang membayar zakat memalui baznas pasaman Barat.

[57] Wawancara denga bapak ketua baznas Pasaman Barat, pada tanggal 1 januari 2023

2. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat Dalam Menghimpun Zakat Perdagangan Di Pasar Simpang Empat

a. Kendala dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Pasaman Barat beliau menyatakan:

"Kendala dari pihak baznas dalam menghimpun zakat perdagangan di pasar Simpang Empat juga di akibatkan kurangnya terlaksana secara efektif program sosialisasi dari baznas kepada pedagang, sekian banyak program sosialisasi yang dibuat hanya ada beberapa terlaksana itu juga menjadi kendala piahak baznas sehingga belum ada pedagang pasar simpang empat yang membayar zakat melalui Baznas Pasaman Barat. "[58]

Kendala baznas dalam menghimpun zakat perdagangan di pasar Simpang Empat masih kurang ketidak percayaan kepada Baznas untuk membayar zakat melalui baznas, pedagang ingin membayar secara langsung zakat kepada mustahik. Sehingga belum ada di pedagang Pasar Simpang Empat yang membayar zakat ke Baznas Pasaman Barat.

[58] Wawancara dengan bapak ketua baznas kabupaten pasaman barat, pada tanggal 20 September 2022

b. Kendala dari pihak pedagang pasar Simpang Empat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di pasar simpang empat peneliti berhasil mewawancara beberapa orang pedagang berikut ini pedagang yang yang berhasil di wawancara:

Bapak mukhlis salah seorang pedagang pakaian di pasar simpang empat yang berusia 48 tahun peneliti bertanya kepada bapak muhklis "apakah ada bapak bayar zakat ke baznas pasaman barat?"

Beliau menjawab "belum pernah membayar zakat baznas pasaman barat, tetapi bapak mukhlis membayar zakat secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya tanpa melalui pihak baznas pasaman barat dia membayar zakat tiap tahunya, terus peniliti bertanya apakah ada dari pihak baznas melakukan sosialisasi mengenai zakat kepada bapak, bapak mukhlis mengatakan dari pihak baznas ada melakukan sosialisasi mengenai zakat perdagangan mengajak pedagang untuk membayar zakat ke Baznas.

"Kenapa tidak langsung saja membayar ke baznas?"

beliau menjawab:

"Kalau langsung membayar ke masyarakat kita bisa bertemu langsung degannya para mustahik kalau melalui baznas kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang penerimanya kata

bapak mukhlis. Bapak mukhlis membayar zakat perdagangan kepada tetangga nya karena masih ada tetanga yang kekurangan.[59]

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibuk Ova Yurnirda memiliki toko bangunan di pasar simpang empat ibuk ova yang berumur 50 tahun.

"Apakah ibuk Ova pernah membayar zakat perdagangan ke baznas pasaman barat?"

"Beliau tidak pernah membayar zakat ke baznas pasaman barat, membayar zakat sekarang langsung kepada masyarakat yang berhak menerima nya dikarena disekitar tempat tinggalnya masih ada yang mebutuhkan zakat maka Ibuk Ova tidak membayar zakat ke Baznas Pasaman Barat."

"Apakah ada dari pihak baznas melakukan sosialisasi tentang zakat perdagangan kepada pedagang Pasar Simpang Empat?"

"Ibuk Ova menyatakan baznas pasaman barat ada melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar simpang empat."[60]

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak Izul pedagang pasar simpang empat, bapak izul menjual alat elektronik yang berusia 40 tahun. Bapak Izul mengatakan tidak pernah membayar zakat ke Baznas Pasaman Barat.

[59] Wawancara dengan bapak mukhlis pedagang pasar simpang empat, tanggal 20 september 2022

[60] Wawancara dengan ibuk ova yurnirda pedagang pasar simpang empat, tanggal 20 september 2022

"Apakah ada dari pihak baznas melakukan sosialisasi kepada bapak mengenai zakat perdagangan?"

Beliau menyatakan: "kalau pihak baznas ada melakukan sosialisasi kepada pedagang, terus peneliti bertanya lagi terus kemana bapak membayar zakat, bapak izul mengatakan kalau mengenai zakat dia tidak mengetahui karna toko yang dia jaga adalah toko cabang yang ada di pasar simpang empat, pusatnya berada di pekanbaru, bapak izul selaku karyawan ditoko tersebut.[61]"

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak Munar selaku pedagang pasar simpang empat yang tokonya bernama ayra cell, bapak munar berusia 43 tahun. Bapak Munar tidak ada membayar zakat perdagangan ke Baznas Pasaman Barat beliau membayar zakat perdagangan ke masyarakat miskin di dekat rumah nya.

"Apakah ada dari pihak baznas memberikan sosialisasi mengenai zakat perdagangan?"

Beliau menyatakan "dari baznas ada memberikan sosialisasi mengenai zakat perdagangan, dia mengatakan tidak ada membayar zakat perdagangan.[62]

[61] Wawancara dengan bapak izul pedagang pasar simpang empat, tanggal 20 september 2022

[62] Wawancara dengan bapak munar pedagang pasar simpang empat, tanggal 20 September 2022

Selanjutnya wawancara dengan bapak Siam pedagang elektronik di pasar simpang empat, bapak siam berusia 43 tahun.

"bapak siam tidak ada membayar zakat ke baznas pasaman barat, adapun sosialisasi dari baznas pasaman barat terhadap pedagang pasar simpang empat, bapak siam mengatakan hanya membayar zakat ke masyarakat secara langsung, alasan bapak siam membayar secara langsung kepada masyarakat bisa melihat keadaan orang menerima nya, didekat rumah bapak siam masih ada orang yang berhak menerimanya.[63]"

Berdasarkan wawancara bersama ibuk simar pedagang pasar simpang empat usaha rumah makan, ibuk simar berusia 47 tahun,*"* ibuk simar tidak ada membayar zakat ke baznas pasaman, adapun sosialisasi dilakukan pihak baznas kepada pedagang pasar simpang empat, ibuk simar tidak ada membayar zakat perdagangan, ibuk simar hanya pembayar zakat fitrah tiap tahunya pada bulan ramadhan , belum melaksanakan zakat perdagangan kepada masyarkat yang berhak menerimanya ataupun membayar kepada baznas pasaman barat.[64]"

Berdasarkan wawancara dengan bapak sahrial pedagang pasar simpang empat yang menjual bahan – bahan masakan, bapak sahrial berusia 50 tahun, "bapak sahrial juga tidak ada membayar zakat ke

[63] Wawancara dengan bapak Siam pedagang pasar simpang empat, 21 September 2022

[64] Wawancara dengan ibuk simar pedagang pasar simpag empat , 21 september 2022

baznas pasaman barat, adapun sosialisasi dilakukan baznas pasaman barat kepada bapak sahrial selaku pedagang pasar simapng empat mengenai zakat perdagangan, tetapi bapak sahrial belum pernah membayar zakat perdagangan ke baznas pasaman barat, bapak sahrial hanya membayar zakat kepada kerabat atau keluarga yang tidak mampu, itupun tidak membayar zakat perdagangan tetapi membayar zakat fitrah yang dibayar sekali setahun pada bulan ramadhan.[65]''

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Desmawati penjual nasi goreng di pasar simpang empat, ibuk desmawati berusia 40 tahun,'' ibuk desmawati tidak pernah membayar zakat perdagangan ke baznas pasaman barat. Adapun sosialisasi dari baznas pasaman barat kepada ibuk desmawati, tetapi buk desmawati tidak ada membayar zakat kepada baznas pasaman barat, buk desmawati membayar zakat langsung kepada masyarakat yang kurang mampu.[66]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan terhadap pedagang pasar simpang empat tidak ada yang membayar zakat perdagangan ke baznas pasaman barat pedagang banyak yang membayar zakat langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya tanpa melalui Baznas Pasaman Barat. Dikarenakan pedagang ingin bertemu langsung dengan para mustahik dan adanya ketidak kepercayaan dari pedagang ke Baznas Pasaman Barat

[65] Wawancara dengan bapak Sahrial pedagang pasar simpang empat, 21 September 2022

[66] Wawancara dengan ibuk desmawati pedagang pasar simpang empat, 22 September 2022

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Baznas Pasaman Barat dalam menghimpun zakat perdagangan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil penghimpunan zakat yang masih rendah. Walaupun badan amil zakat dalam menghimpun zakat kepada para pedagang sudah melakukan dalam bentuk sosialisasi, dialog interaktif, marketing tools, aktif media sosial, kampanye zakat dan layanan jemput zakat namun yang terlaksana hanya sosialisasi, marketing tools dan media sosial, itupun tidak terlaksana secara efektif sehingga masih belum ada yang membayar zakat melalui Baznas Pasaman Barat.
2. Kendala badan amil zakat dalam menghimpun zakat dari pedagang ada beberapa kendala diantaranya dari pihak Baznas kurang efektifnya dalam melakukan program baznas salah satunya sosialisasi. Adapun kendala yang lain yaitu kurangnya kesadaran pedagang membayar zakat melalui Baznas Pasaman Barat. Kendala dari pihak pedagang yaitu adanya ketidak percayaan kepada baznas dan membayar secara langsung zakatnya kepada mustahik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun saran yang ingin disampaikan penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Baznas Pasaman Barat untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan peranan nya dalam menghimpun zakat, terutama pada zakat perdagangan. Karena belum maksimalnya perhimpunan zakat perdagangan, sebaiknya selain dengan cara sosialisasi, juga ada program lainnya untuk mengajak para pedagang dalam berzakat.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan judul ini untuk menambah variabel dalam penelitiannya persepsi para pedagang terhadap zakat perdagangan. Mengingat dalam penelitiannya ini sudah membahas peranan Baznas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul. Hamid Mahmud Al-Ba‟ly. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta : Raja Grafido Persada

Al Fauzan. Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta : Gema Insani Press.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Presfektif Hukum Islam*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.

Bahri. Efri Syamsul dan Mohd. Nasir. 2016. *Rencana Strategis Zakat Nasional* Jakarta : BAZNAS.

Daud. Ali Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI press.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.

Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat.* 2012. Jakarta: Kementrian Agama RI.

Effendi. Agus dan Al-Zuhayly Wahbah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fakhruddin. 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers.

Gusnita, Wahyu. 2017. *Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong*. Bengkulu: IAIN Curup

Gustira, Ade. 2013. *Prospek Zakat Perdagangan di Pasar Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.*Cirebon: IAIN Syech Nurjati

Hafidhuddin. M.Sc. Didin. 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.Jakarta: Gema Insani Press.

Haroen, Nasrun.2010. *Fiqh Muamalah*.Jakarta: Gaya Media Pratama.

Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ika, Maesy Putri Wahyuni. 2021. *Pemahaman dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etno MatematikaPengusaha Rumah Makan di Kota Gresik.* Surabaya: UIN Sunan Ampel

Mahmud al-Ba'Iy *dan* Abdul al-Hamid.1991. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Malik. Ar-Rahman Syaikh Muhammad Abdul. 2000. *1001 Masalah dan Solusinya.* Jakarta: Pustaka Cerdas.

Muda, 2020. *Syarif Hasibuan. Strategi Baznas dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian.* Riau: UIN Syarif Kasim

Muhammad. 2008. *Zakat Profesi. Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Muslih. Akhmad. 2011. *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus. Peraturan Kebijakan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Cipta Grafika

Qardawi. Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa

Q.S Al-Baqarah: 43

Sabiq. Sayid. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah.

Santi, Lutisa. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang Agen Sembako di Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor).* Jakarta: IIQ

Santoso. Sony dan Agustino,Rinto. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Sarwono. Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta:Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono.2009. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : Rajawali pers.

Soemitra. Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.Kencana Prenada Media Group.

Sri. Fadilah. 2017. *Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat* . Kajian Akuntansi.

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Syubhat. Masrur Huda. 2012. Seputar Zakat. Solo: Tinta Medina.

Veeger. Karel J.*1992. Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.

Wawancara dengan Ibuk Desmawati pedagang Pasar Simpang Empat, 22 September 2022

Wawancara dengan Bapak Hidayat Komar, selaku sekretaris di Baznas Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 20 september 2022.

Wawancara dengan Bapak Izul pedagang Pasar Simpang Empat, tanggal 20 september 2022

Wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 18 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 1 Januari 2023

Wawancara dengan Bapak Mukhlis pedagang Pasar Simpang Empat, tanggal 20 september 2022

Wawancara dengan Bapak Munar pedagang Pasar Simpang Empat, tanggal 20 September 2022

Wawancara dengan Ibuk Ova Yurnirda pedagang Pasar Simpang Empat, tanggal 20 september 2022

Wawancara dengan Bapak Sahrial pedagang Pasar Simpang Empat, 21 September 2022

Wawancara dengan Bapak Siam pedagang Pasar Simpang Empat, 21 September 2022

Wawancara dengan Ibuk Simar pedagang Pasar Simpang Empat , 21 september 2022

Wawancara dengan bapak yuli efrinaldi, selaku kasi di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di Baznas Pasaman Barat, pada tanggal 20 September 2022